

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial. Manusia itu adalah seorang individu yang secara hakiki bersifat sosial. Sosial bukanlah tambahan situasi dari luar tetapi secara hakiki menentukan manusia dalam individualitas dan kepribadiannya yang khas. Oleh karena itu, manusia hanya menjadi sungguh manusia karena ada orang lain.¹ Setiap individu tidak dapat melahirkan dirinya sendiri. Orang lain menjadi penentu keberadaannya yang mana situasi ini bersifat regenerasi atau terus menerus selama manusia itu ada. Sifat kesosialan inilah yang menjadi perangsang atau pendorong bagi setiap individu untuk bekerjasama dengan individu lainnya demi cita-cita dan kesejahteraan umum (*bonum commune*).²

Kodrat manusia sebagai *animal sociale* secara khusus mengarahkan manusia untuk terus mewujudkan keadilan sebagai kebajikan tertinggi dalam kehidupan sosial.³ Suatu kehidupan sosial akan berjalan dengan baik apabila mengutamakan keadilan sebab, keadilan itu sendiri merupakan norma sosial atau pedoman yang menuntun manusia dalam hubungan satu sama lain. Banyak filsuf dan teolog Kristiani yang juga memberikan pandangannya tentang keadilan bahkan berdebat tentang apa itu keadilan yang sesungguhnya. Bermula dari pemikiran klasik yang

¹ Dr. Phil. Norbert Jegalus, MA, *Filsafat Sosial Politik* (modul), (Kupang: FFA-UNWIRA, 2018), hal. 2.

² *Ibid.*, hal. 12.

³ Giovanni A. L Arum, S. Fil, *Menimbang Keadilan*, (Banjarmasin Utara: G Pustaka, 2020), hal. 16.

dimulai oleh Plato dan dirumuskan dalam ungkapan “*giving each man his due*” yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁴ Untuk itu, hukum perlu ditegakkan dan undang-undang perlu dibuat. Gagasan ini kemudian ditransformasikan oleh Agustinus menjadi suatu konsepsi yang religius. Bagi Agustinus hakekat keadilan ialah adanya relasi yang tepat dan benar antara manusia dengan Tuhan, oleh sebab itu keadilan adalah suatu yang paling hakiki dalam bernegara dan keadilan itu hanya dapat terlaksana dalam kerajaan ilahi yang merupakan gudang dari keadilan. Tuhan adalah sumber keadilan yang sesungguhnya, oleh sebab itu apabila seseorang memiliki hubungan yang baik dan benar dengan Tuhan maka ia akan dipenuhi oleh kebenaran dan keadilan. Namun, konsep religius ini kemudian diperluas oleh Thomas Aquinas dengan membedakan keadilan menjadi keadilan Ilahi dan keadilan duniawi, namun tidak boleh ada pertentangan antara kekuasaan gereja dan kekuasaan duniawi. Defenisi yang diberikan kepada keadilan berbunyi “*justitia est constans et perpetua voluntas jus suum cuique tribuendi*” keadilan adalah kecenderungan yang tetap dan kekal untuk memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.⁵

Perdebatan tentang apa itu keadilan masih terus terjadi hingga zaman postmodern ini. Alasan pertama dan utama bahwa keadilan masih saja menjadi perdebatan karena saat ini hal yang menjadi musuh paling besar dan nyata bagi

⁴ Bahder Johan Nasution, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, Yustisia Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus 2014, hal. 120.

⁵ *Ibid.*, hal. 122.

kehidupan bersama adalah ketidakadilan.⁶ Ketidakadilan terjadi di mana-mana, baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, agama, dalam suku bahkan dalam ras. Manusia adalah seorang individu yang sekaligus merupakan makhluk sosial. Keadaan inilah yang akan beresiko menimbulkan ketidakadilan apabila setiap orang berpegang pada ego masing-masing. Hal ini telah menjadi nyata dalam kehidupan berbangsa maupun dalam ranah beragama di mana setiap orang memiliki kecenderungan untuk mementingkan diri, kelompok, suku, ras bahkan budayanya. Untuk meminimalisir hal ini perlu adanya kesadaran bahwa setiap orang perlu dihargai bukan karena ia baik tetapi karena kita sendiri adalah orang baik dan juga perlu adanya kerjasama dalam kelompok-kelompok yang mana kelompok-kelompok itu nantinya akan berkembang menjadi lebih luas dan bahkan menjadi institusi.

Tanda atau bukti kesosialan manusia yaitu adanya bahasa dan institusi.⁷ Gereja sendiri menjadi salah satu institusi akibat sifat kesosialan yang tertanam dalam diri manusia. Gereja Katolik sendiri sudah lama menyadari adanya ketidakadilan dan menyatakan komitmennya untuk memperjuangkan keadilan demi menyingkirkan ketidakadilan. Komitmen itu nampak jelas dalam Ajaran Sosial Gereja Katolik. Melalui Dokumen Sinode para uskup tahun 1971 *Iustitia in Mundo* (Keadilan dalam Dunia) ditegaskan bahwa, “Kegiatan demi keadilan dan partisipasi dalam perombakan dunia bagi kami nampak sepenuhnya sebagai dimensi hakiki pewartaan Injil atau dengan kata lain keputusan Gereja demi penebusan umat manusia serta

⁶ J. Soedjati Djiwandono, ***Gereja Dan Politik***, (Yogyakarta: Kanisius, 1999), hal. 88.

⁷ Dr. Phil. Norbert Jegalus, MA, ***Op. Cit.***, hal. 3.

pembebasannya dari tiap situasi penindasan”.⁸ Sangat jelas di sini bahwa Gereja Katolik, memperjuangkan keadilan merupakan aspek yang hakiki atau sebagai dimensi konstitutif yang harus menjadi ciri Gereja sendiri dan yang harus diwartakan kepada dunia dewasa ini yang sarat dengan ketidakadilan.

Dalam institusi Gereja terhimpun orang-orang atau umat yang percaya akan Kristus sebagai Allah sekaligus pendiri Gereja itu sendiri. Hidup dan karya Yesus Kristus menjadi pedoman dan acuan bagi setiap umat beriman kristiani. Semua umat beriman kristiani dituntut untuk memiripkan hidup sebagaimana hidup Yesus Kristus. Dalam Gereja ada umat dan juga klerus yang memiliki tugas dan tanggungjawabnya masing-masing. Tugas dan tanggungjawab itu dalam Kitab Hukum Kanonik 1983 dikatakan sebagai hak dan kewajiban. Berkaitan dengan hak dan kewajiban yang begitu beragam maka ada awam yang mengabaikan hak dan kewajibannya bahkan hal ini juga terjadi pada para pemegang tanggungjawab terutama para klerus. Contoh kasus ketidakadilan yang terjadi dalam Gereja yaitu bahwa dalam pelayanan sakramen, kadang-kadang ada imam yang memilih kasih dalam menjalankan tugasnya. Ada imam yang memberikan pelayanan hanya kepada orang yang ia kenal atau karena adanya faktor kedekatan dan bahkan ada yang memberikan pelayanan hanya kepada orang yang akan memberikan derma atau intensi yang nominalnya besar. Di sini para imam mengabaikan kewajibannya. Kasus lain yang terjadi dari pihak awam ialah bahwa ada awam yang terlambat atau kadang tidak memberikan

⁸ Sinode Para Uskup, *Keadilan Dalam Dunia (Institia In Mundo)*, dalam R.P. Piet Go, O.Carm (Penerj.), (Jakarta: Konferensi Wali Gereja, 2014), Art. 6, selanjutnya akan disingkat **IM**. Art. Selanjutnya diikuti nomor artikelnya.

aksi-aksi atau derma namun dalam pelayanan ia menuntut agar imam harus selalu dan segera memberikan pelayanan. Di sini terjadi ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban umat. Di samping itu juga dalam kehidupan masyarakat masih nampak kesenjangan sosial di mana banyak orang yang kaya tidak memperhatikan orang-orang miskin, mereka yang cacat dan juga para janda yang memerlukan jamahan tangan untuk memenuhi kebutuhan material mereka. Situasi yang digambarkan secara jelas menunjukkan bahwa ketidakadilan itu masih terjadi di lingkungan hidup umat beriman kristiani. Ketidaksadaran umat akan hal inilah yang nantinya mengakibatkan atau memunculkan musuh besar dan musuh bersama yaitu ketidakadilan. Sebab, menurut Uskup Agung Dom Helder Camara dari Brasil, ketidakadilan merupakan bentuk kekerasan yang mendasar.⁹ Apabila hal yang menjadi dasar sudah diabaikan maka hal-hal lain juga akan ikut diabaikan. Situasi di atas terjadi karena banyak faktor di antaranya kurangnya pengetahuan, pemahaman yang tidak sempurna atau belum tuntas, ketidakmampuan mengikuti norma-norma dan juga terkadang adanya unsur kesengajaan atau karena pilihan pribadi.¹⁰ Hal-hal inilah yang nantinya berdampak pada ketidakseimbangan atau kurangnya nilai keadilan baik dari awam terhadap awam, awam terhadap para klerus dan juga di antara para klerus sendiri. Manusia menyangkal kodratnya sebagai makhluk sosial sehingga mengakibatkan ketidakadilan.

⁹ J. Soedjati Djiwandono, *Op. Cit.*, hal. 14

¹⁰ Bernard Raho SVD, *Sosiologi*, (Mauere: Ledalero, 2016), hal. 94.

Hal ketidakadilan yang terjadi dalam kehidupan internal Gereja tersebut akan berdampak pada kehidupan eksternal Gereja yaitu kehidupan bermasyarakat yang lebih luas terutama dengan penganut agama lain. Dengan demikian penulis hendak melihat dan menelusuri bagaimana langkah yang harus diambil agar nantinya dapat meminimalisir ketidakadilan sosial dalam karya pelayanan Gereja maupun berbangsa dan bernegara. Penulis merangkum tulisan ini dalam judul **“KEWAJIBAN UMAT BERIMAN KRISTIANI DALAM MEMAJUKAN KEADILAN SOSIAL DALAM TERANG KANON 222 § 2 KITAB HUKUM KANONIK 1983”**.

1.2 Rumusan Masalah

Bertolak dari pemikiran di atas maka penulis mencoba merumuskan persoalan-persoalan pokok yang akan di bahas dalam tulisan ini dengan merumuskannya dalam bentuk pernyataan-pernyataan sebagai berikut:

1. Apa makna term keadilan?
2. Apa makna keadilan sosial?
3. Siapa itu umat beriman kristiani?
4. Bagaimana kewajiban umat beriman kristiani dalam memajukan keadilan sosial dalam terang kanon 222 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983?

1.3 Tujuan Penulisan

Melalui tulisan ini penulis mencoba untuk menjawab, beberapa poin penting yakni: *pertama*, untuk mengetahui apa itu keadilan; *kedua*, apa itu keadilan sosial; *ketiga*, siapa itu umat beriman kristiani dan *keempat*, bagaimana kewajiban umat

beriman kristiani dalam memajukan keadilan sosial.¹¹ Dengan berbagai metode dan cara, penulis mengumpulkan berbagai data kepustakaan, pemikiran-pemikiran yang relevan dan juga sumbangan refleksi pribadi. Bertolak dari hal demikian maka penulis mencoba merumuskannya dalam sebuah tulisan ilmiah.

1.4 Kegunaan Penulisan

Penulisan ini diharapkan akan memberikan sumbangan bagi:

1.4.1 Umat Kristen Katolik

Melalui tulisan ini, penulis hendak memberikan suatu pemahaman dasar yang penting bagi umat kristen Katolik secara universal perihal sejauh mana pemahaman mereka mengenai kewajibannya sebagai umat beriman kristiani dalam memajukan keadilan sosial.

1.4.2 Universitas

Tulisan ini menjadi sumbangan dari penulis untuk Lembaga Universitas Katolik Widya Mandira Kupang; di satu sisi untuk memperkaya wawasan semua orang yang membaca tetapi di sisi lain untuk meningkatkan kualitas iman umat katolik agar memahami kewajibannya sebagai umat beriman kristiani dalam memajukan keadilan sosial.

¹¹ Ioannes Pauli PP (Promulgatus), *Codex Iuris Canonici M. DCCCC. LXXXIII* (Vaticana: Libreria Editrice M. DCCCC. LXXXIII), canon 222 § 2. *Kitab Hukum Kanonik 1983*, dalam R. D. R. Rubiyatmoko. (editor), (Jakarta: Konferensi Wali Gereja, 2006), Kanon 222 § 2, selanjutnya akan disingkat *KHK. 1983*, Kan. diikuti nomor Kanonnya.

1.4.3 Bagi Fakultas Filsafat

Tulisan ini kiranya dapat membantu para mahasiswa Fakultas Filsafat sebagai agen-agen pastoral di kemudian hari, agar dapat memahami kewajibannya sebagai umat beriman kristiani dalam memajukan keadilan sosial dan mampu menjelaskan kepada umat beriman kristiani yang lain di manapun mereka berada.

1.4.4 Bagi Calon Imam

Tulisan ini juga sangat bermanfaat bagi para calon imam yang nantinya akan menjadi pelayan-pelayan terahbis di dalam Gereja dan tulisan ini menambah wawasan baru bagi para calon imam yang kelak akan mendampingi dan membina umat beriman kristiani dalam menjelaskan bagaimana kewajiban mereka dalam memajukan keadilan sosial.

1.4.5 Bagi Penulis Sendiri

Tulisan ini bertujuan membantu penulis dalam mendalami dan memahami kewajiban sebagai umat beriman kristiani dalam membangun kehidupan Gereja terutama dalam memajukan keadilan sosial.

1.5 Metode Penulisan

Dalam usaha untuk mengerti dan memahami “Kewajiban Umat Beriman Kristiani Dalam Memajukan Keadilan Sosial Dalam Terang Kanon 222 § 2 *Kitab Hukum Kanonik 1983*” penulis menggunakan jenis penulisan kepustakaan. Dengan metode atau jenis tulisan ini penulis membasiskan atau memfokuskan pada dua

sumber sebagai bahan atau rujukan dalam tulisan ini yakni: Sumber Primer dan Sumber Sekunder.

Adapun beberapa sumber primer yang penulis gunakan dalam tulisan ini dan secara ringkas akan diuraikan isinya yakni: *Pertama, Kitab Hukum Kanonik 1983*, dari Paus Yohanes Paulus II, sebagai Promulgator dalam R.D.R. Rubiyatmoko sebagai editor. Kitab ini diterbitkan oleh Konferensi Wali Gereja di Jakarta tahun 2016 dengan tebal 517 halaman. Kitab ini terdiri dari tujuh buku yang berjudul: *Norma-norma umum, Umat Allah, Tugas Gereja Mengajar, Tugas Gereja Menguduskan, Harta benda Gereja, Sanksi-sanksi dalam Gereja, Hukum Acara. Kitab Hukum Kanonik* ini sangat diperlukan oleh Gereja. Karena Gereja didirikan sebagai ikatan sosial dan kelihatan maka ia membutuhkan norma-norma agar terlihatlah strukturnya yang hierarkis, agar setiap pelaksanaan tugas-tugas yang dipercayakan kepadanya oleh Tuhan, terutama pelaksanaan kuasa suci dan pelayanan sakramen-sakramen dapat diatur dengan baik, agar hubungan timbal balik antara umat beriman kristiani diatur atas dasar keadilan dan cinta kasih, dengan menjamin serta merumuskan hak-hak masing-masing, sehingga akhirnya usaha bersama untuk menghayati hidup kristiani secara sempurna didukung, diperkuat dan dimajukan dengan undang-undang kanonik.

Kedua, Melalui tulisan ini penulis juga menggunakan Kitab Suci, Dokumen-Dokumen dari Konsili Vatikan II serta ensiklik-ensiklik atau tulisan-tulisan yang dikeluarkan oleh Paus. Dengan mempelajari ini, peneliti menghadirkan anjuran-anjuran

atau seruan-seruan Apostolik yang dikeluarkan oleh Magisterium untuk mengajak seluruh anggota Gereja dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu.

Ketiga, Penulis juga menggunakan sumber yang menjadi rujukan dalam tulisan ini yakni buku *The Code Of Canon Law A Text And Commentary*, Commissioned By The Canon Law Of America Edited By James A. Coriden, Thomas J. Green, Donald E. Heintschel, yang diterbitkan oleh Paulist Press di New York pada tahun 1985. Buku ini menguraikan pengertian nama, sejarah, tujuan dan fungsi, sumber-sumber, penulisan Kitab Hukum Kanonik ini. Disamping itu juga ia menjelaskan dan memaparkan tentang ketujuh buku dalam norma atau peraturan Gereja ini. Penulis juga menggunakan sumber dari penulis Ernest Capparos. Di dalam tulisannya ia menghadirkan komentarnya atas setiap kanon mulai dari kanon 1-1752.

Keempat, Penulis juga menggunakan buku dari Karl – Heinz Pesche SVD dengan judul buku *Etika Kristiani* jilid III. Secara singkat dapat dijelaskan bahwa buku ini menguraikan pelbagai bidang kehidupan manusia dan implikasinya bagi sikap moral kristiani terutama dalam kewajiban moral dalam hidup setiap pribadi.

Kelima, Penulis juga menggunakan buku *Katolisisme* yang ditulis oleh Thomas P. Rauch di mana buku ini menguraikan tentang pengetahuan dasar tentang kehidupan umat beriman kristiani terutama dalam menjalankan kehidupan kekristinannya.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulis membuat kajian atas tema ini yang meliputi lima pokok bahasan dengan sistematiknya sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini berbicara seputar latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II: Kewajiban Umat Beriman Kristiani Menurut Kanon 222 § 2 Dalam Kitab Hukum Kanonik 1983. Dalam bagian ini, penulis bertolak dari Kitab Hukum Kanonik 1983 sebagai sumber primer, dokumen-dokumen Gereja yang membahas mengenai kewajiban umat beriman, dan juga sumber-sumber buku yang menulis mengenai kewajiban umat beriman.

Bab III: Umat Beriman Kristiani. Dalam Bagian ini, penulis secara khusus membahas siapa itu umat beriman kristiani dan juga tugas-tugas dari umat beriman kristiani.

Bab IV: Kewajiban Umat Beriman Kristiani Dalam Memajukan Keadilan Sosial Dalam Terang Kanon 222 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983. Di dalam bagian ini, penulis menguraikan lebih khusus mengenai kewajiban umat beriman kristiani dalam memajukan keadilan sosial dalam terang kanon 222 § 2 Kitab Hukum Kanonik 1983.

Bab V: Penutup. Bagian ini merupakan akhir dari semua rangkaian tulisan ini yang terdiri dari kesimpulan dan usul saran.